



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 4195/UN5.1.R/SK/HK.08/2026**

**TENTANG
PEDOMAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI DAN MAGANG BERDAMPAK
(KOIN) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) melalui pelibatan praktisi dalam perkuliahan, penyelesaian permasalahan nyata industri berbasis proyek, dan penempatan mahasiswa pada institusi mitra strategis, perlu diselenggarakan Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN);
 - b. bahwa pelaksanaan Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN) memerlukan pedoman yang menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing akademik, ketua program studi, mitra, dan Direktorat Pengembangan Pendidikan agar pelaksanaannya berlangsung secara terarah, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan standar akademik universitas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
 11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 9/UN5.1.MWA/SK/TP.00.00/2025 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031;



- 13. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Universitas Sumatera Utara;
- 14. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1390/UN5.1.R/SK/HK.03/2026 Tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2026-2031;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI DAN MAGANG BERDAMPAK (KOIN) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN) Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN) Universitas Sumatera Utara ini menjadi acuan bagi seluruh fakultas, sekolah, program studi, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan Program KOIN.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 10 September 2026

REKTOR,



MURYANTO AMIN



Universitas
Sumatera Utara



The Era of
Ultimate
Excellence



DIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



PEDOMAN

PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI & MAGANG BERDAMPAK

KOIN

Universitas Sumatera Utara
Tahun 2026





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi pendidikan tinggi menuntut keterhubungan yang semakin erat antara kurikulum, proses pembelajaran, dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri hanya dapat dijembatani melalui kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan antara perguruan tinggi dengan mitra strategisnya. Dalam rangka memperkuat kolaborasi tersebut, Universitas Sumatera Utara (USU) menggagas Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN) yang dirancang untuk menghadirkan praktisi dalam pembelajaran di kelas, mendorong penyelesaian permasalahan nyata industri melalui proyek akhir (*capstone*) mahasiswa, serta memberikan pengalaman penempatan mahasiswa pada institusi mitra strategis, baik dalam maupun luar negeri.

Program KOIN dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pihak terkait, seperti Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta perguruan tinggi/lembaga mitra dalam dan luar negeri. Melalui tiga bentuk kegiatan yang saling melengkapi, yaitu *Co-Teaching* Praktisi, *Industry Capstone*, dan *Talent Mobility*, Program KOIN diharapkan mampu memperkuat relevansi kurikulum, menghasilkan solusi implementatif bagi industri, serta memperluas pengalaman mahasiswa di luar kampus. Program ini juga mendukung penguatan kerjasama strategis Universitas Sumatera Utara dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan perguruan tinggi/lembaga mitra.

Program KOIN merupakan program yang dilaksanakan pada Semester Ganjil dan Semester Genap. Direktorat Pengembangan Pendidikan bertindak sebagai regulator yang mengkoordinasikan pelaksanaan Program KOIN di lingkungan USU, memfasilitasi konsolidasi dengan mitra, serta memfasilitasi rekognisi kegiatan KOIN ke dalam sks mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi. Program KOIN dilaksanakan tanpa skema pendanaan/hibah dari USU; dukungan universitas diberikan dalam bentuk fasilitasi kemitraan, koordinasi pelaksanaan, dan fasilitasi rekognisi akademik.



1.2 Tujuan

Program KOIN bertujuan untuk:

1. Menghadirkan praktisi industri dalam proses pembelajaran di kelas melalui skema *Co-Teaching*, sehingga materi perkuliahan lebih relevan dengan praktik dan perkembangan terkini di dunia kerja.
2. Mendorong mahasiswa menyelesaikan permasalahan nyata dunia usaha dan dunia industri melalui proyek akhir berbasis industri (*Industry Capstone Project*) yang menghasilkan solusi implementatif.
3. Memberikan pengalaman pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa melalui penempatan (*Talent Mobility*) pada institusi mitra strategis, baik industri maupun perguruan tinggi mitra.
4. Memperkuat kerja sama strategis USU dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, dan perguruan tinggi/lembaga mitra dalam dan luar negeri.
5. Mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi yang berkaitan dengan pembelajaran kolaboratif bersama mitra dan pengalaman mahasiswa di luar kampus.

1.3 Ruang Lingkup

Program KOIN dilaksanakan dalam bentuk tiga jenis kegiatan yang dapat diikuti sesuai kebutuhan Program Studi dan minat mahasiswa/dosen, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

- Program KOIN terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu: (1) *Co-Teaching Praktisi*, (2) *Industry Capstone Project*, dan (3) *Talent Mobility*.
- Pelaksanaan kegiatan KOIN berlangsung pada Semester Ganjil (Agustus s.d. November) dan Semester Genap (Februari s.d. Mei), dengan durasi khusus untuk *Talent Mobility* yang dapat menyesuaikan kesepakatan dengan mitra.
- Program KOIN tidak menyediakan skema pendanaan/hibah dari USU. Direktorat Pengembangan Pendidikan memfasilitasi rekognisi kegiatan KOIN ke dalam sks mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi masing-masing.
- Mitra KOIN dapat berasal dari Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), maupun perguruan tinggi/lembaga mitra dalam dan luar negeri.



- Ketentuan peserta, bentuk pelaksanaan, dan luaran diatur secara khusus untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam Bab II dan Bab V dalam pedoman ini.

1.4 Pengertian Umum

- a. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- b. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
- c. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- e. Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan kampus utama.
- f. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- h. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.



- i. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- j. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar Penelitian dan standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- k. Program Sarjana adalah Pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- l. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- m. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan Pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
- n. Kredensial Mikro adalah bagian dari Pembelajaran dalam jaringan secara terbuka yang berfokus pada penyelenggaraan materi secara dalam jaringan dengan capaian pengembangan kompetensi yang spesifik, disusun dalam rangkaian satu capaian dengan capaian berikutnya supaya membentuk kompetensi yang lebih utuh.
- o. Semester adalah satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
- p. Beban Belajar adalah kegiatan belajar yang dibebankan dalam proses Pembelajaran dan dinyatakan dalam satuan kredit Semester.
- q. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- r. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
- s. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh Beban Belajar dalam Kurikulum suatu program Pendidikan Tinggi secara penuh waktu.



- t. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- u. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan sesuai dengan Kurikulum Program Studi.
- v. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama 1 (satu) Semester.
- w. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu tanda pengenalan yang berisi informasi identitas mahasiswa USU yang mencakup nama, nomor induk mahasiswa, dan Fakultas.
- x. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- y. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh serta dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- z. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Pendidikan Tinggi bergelar.
- aa. KOIN adalah Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak.
- ab. Rekognisi sks adalah proses pengakuan resmi dari perguruan tinggi atas aktivitas, prestasi, pengalaman kerja, atau pembelajaran lampau yang dilakukan mahasiswa di luar kelas reguler untuk disetarakan dengan nilai atau jumlah SKS mata kuliah tertentu
- ac. *Co-Teaching* Praktisi adalah Model pembelajaran kolaboratif di mana seorang praktisi/profesional dari industri mengajar bersama (*co-teach*) dengan dosen pengampu mata kuliah di kelas yang sama.



- ad. *Industry Capstone Project* adalah Proyek Akhir (tugas akhir/skripsi alternatif) yang dikerjakan mahasiswa berdasarkan masalah nyata (*real case*) yang diberikan oleh mitra industri, biasanya dikerjakan dalam tim lintas disiplin dan dibimbing bersama oleh dosen pembimbing akademik serta mentor dari perusahaan.
- ae. *Talent Mobility* adalah skema perpindahan/pertukaran talenta (SDM) antara kampus dan industri (atau antarinstansi), baik dalam bentuk penempatan sementara dosen/tenaga profesional di industri, penempatan praktisi di kampus, maupun pertukaran mahasiswa/staf lintas institusi untuk memperkaya pengalaman kerja dan transfer pengetahuan.

BAB II

KETENTUAN UMUM PROGRAM KOIN

Pelaksanaan Program KOIN memiliki ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh jenis kegiatan, serta ketentuan khusus untuk masing-masing jenis kegiatan mengingat perbedaan karakteristik dan bentuk pelaksanaan antara *Co-Teaching* Praktisi, *Industry Capstone Project*, dan *Talent Mobility*.

2.1 Ketentuan Umum

- Peserta Program KOIN adalah mahasiswa aktif dan/atau dosen pengampu mata kuliah di lingkungan USU, sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti.
- Pelaksanaan setiap kegiatan mengacu pada relevansi capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi dengan kebutuhan nyata Mitra KOIN.
- Setiap kegiatan KOIN harus memiliki Mitra KOIN yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama dan/atau surat pernyataan kesediaan mitra.
- Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan jenis KOIN yang diikuti, termasuk pelaporan dan proses rekognisi sks.
- Direktorat Pengembangan Pendidikan bertindak sebagai regulator yang mengoordinasikan pelaksanaan, konsolidasi mitra, serta fasilitasi rekognisi Program KOIN.
- Peserta dibimbing oleh 1 (satu) orang DPL di USU dan 1 (satu) orang pembimbing/supervisor yang ditetapkan oleh institusi Mitra KOIN.
- Peserta wajib menyusun rencana pembelajaran (*Learning Agreement*) yang disetujui oleh Ketua Program Studi, DPL, dan Mitra KOIN sebelum penempatan dimulai.
- Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan penempatan, melaporkan perkembangan secara berkala kepada DPL, dan menyusun laporan akhir pada akhir masa penempatan.

2.2 Ketentuan *Co-Teaching* Praktisi

- Mata kuliah yang diusulkan untuk skema *Co-Teaching* direkomendasikan oleh Ketua Program Studi berdasarkan relevansi capaian pembelajaran mata kuliah dengan kompetensi praktisi.
- Praktisi merupakan tenaga profesional/ahli dari Mitra KOIN yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman kerja relevan dengan



capaian pembelajaran mata kuliah, dibuktikan dengan *curriculum vitae*/portofolio.

- Satu mata kuliah *Co-Teaching* diampu bersama oleh 1 (satu) dosen pengampu mata kuliah dan sekurang-kurangnya 1 (satu) praktisi.
- Keterlibatan praktisi dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester, dalam bentuk kuliah tamu, studi kasus, pendampingan proyek/tugas mata kuliah, dan/atau penilaian bersama.
- Ketersediaan praktisi dituangkan dalam Surat Ketersediaan Praktisi *Co-Teaching* yang diketahui oleh Mitra KOIN dan Ketua Program Studi. Template Surat Ketersediaan Praktisi terlampir.
- Dosen pengampu dan praktisi bertanggung jawab menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) yang mencantumkan sesi *Co-Teaching* serta menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Co-Teaching* pada akhir semester.

2.3 Ketentuan *Industry Capstone Project*

- Peserta merupakan mahasiswa USU aktif yang terdaftar pada semester V, VI, VII, atau VIII yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
- Peserta harus mendapatkan Rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk mengikuti *Industry Capstone Project*. Template Rekomendasi Ketua Program Studi.
- Satu (1) Tim *Industry Capstone Project* terdiri dari minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima) mahasiswa. Tim harus berasal dari 1 (satu) program studi, disesuaikan dengan kebutuhan proyek dari Mitra KOIN.
- Satu (1) Tim *Industry Capstone Project* dibimbing oleh 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditetapkan oleh program studi dan 1 (satu) orang pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh Mitra KOIN.
- Tim mempersiapkan proposal *Industry Capstone Project* berdasarkan permasalahan nyata (*real problem*) yang diberikan oleh Mitra KOIN. Template Proposal *Industry Capstone Project* terlampir.
- *Industry Capstone Project* wajib diarahkan untuk menghasilkan solusi implementatif yang berpeluang digunakan/diadopsi oleh Mitra KOIN.
- Pelaksanaan *Industry Capstone Project* berlangsung selama 1 (satu) semester, yaitu Agustus s.d. November pada Semester Ganjil dan Februari s.d. Mei pada Semester Genap.



- Tim (Ketua dan Anggota) bertanggung jawab atas seluruh pelaporan kegiatan dan target luaran proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Template Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Laporan dan Luaran terlampir.

2.4 Ketentuan *Talent Mobility*

- Peserta merupakan mahasiswa USU aktif yang terdaftar pada semester V, VI, atau VII yang dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi (KRS).
- Peserta harus mendapatkan Rekomendasi dari Ketua Program Studi dan persetujuan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk mengikuti *Talent Mobility*.
- Penempatan *Talent Mobility* bersifat individu pada 1 (satu) institusi Mitra KOIN strategis, baik Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) maupun perguruan tinggi/lembaga mitra dalam dan luar negeri.
- Durasi penempatan berlangsung minimal 1 (satu) bulan hingga maksimal 1 (satu) semester, sesuai dengan kesepakatan antara USU dan Mitra KOIN.

2.5 Ketentuan Mitra KOIN

- Mitra KOIN merupakan pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan lingkup kegiatan *Co-Teaching*, *Industry Capstone Project*, dan/atau *Talent Mobility*, serta bersedia bermitra dalam Program KOIN. Template Surat Pernyataan Mitra KOIN terlampir.
- Mitra KOIN dapat berasal dari Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), maupun perguruan tinggi/lembaga mitra dalam dan luar negeri yang relevan.
- Mitra KOIN menjalani kemitraan yang dituangkan dalam dokumen kerja sama dengan USU (Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Surat Kesediaan/ *Learning Agreement*, sesuai jenis kegiatan).
- Mitra KOIN berperan menyediakan praktisi (untuk *Co-Teaching*), pembimbing lapangan (untuk *Industry Capstone Project*), dan/atau supervisor penempatan (untuk *Talent Mobility*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mitra KOIN memberikan penilaian bagi peserta untuk keperluan rekognisi sks mata kuliah sesuai dengan jenis kegiatan yang diikuti.



BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KOIN

Kegiatan Program KOIN dilaksanakan melalui mekanisme persiapan (termasuk sosialisasi dan konsolidasi mitra), verifikasi dan penetapan peserta, pelaksanaan kegiatan sesuai jenisnya masing-masing, monitoring dan evaluasi, rekognisi sks mata kuliah, serta pelaporan luaran/dampak Program KOIN. Program KOIN dilaksanakan pada periode Agustus s.d. November pada Semester Ganjil dan Februari s.d. Mei pada Semester Genap, dengan pengecualian durasi khusus untuk Talent Mobility yang menyesuaikan kesepakatan dengan mitra. Adapun linimasa (*timeline*) kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Linimasa Kegiatan Program KOIN

No	Kegiatan Program KOIN	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
		Semester Ganjil						Semester Genap					
1	Persiapan Sekretariat				P	P					P	P	
2	Konsolidasi Mitra KOIN					P	P					P	P
3	Sosialisasi, pendaftaran, dan konsolidasi DPL dan Program Studi						P						P
4	Verifikasi dan penetapan peserta/tim/praktisi KOIN	P						P					
5	Pelaksanaan Program KOIN (Co-Teaching, Capstone, Talent Mobility)		L	L	L	L			L	L	L	L	
6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program KOIN			L	L					L	L		
7	Rekognisi kegiatan KOIN dan publikasi					L						L	
8	Laporan dan evaluasi Program KOIN					L						L	

P	Tahap persiapan kegiatan KOIN
L	Tahap pelaksanaan kegiatan KOIN



Adapun rincian tahapan pelaksanaan Program KOIN adalah sebagai berikut:

3.1 Persiapan Sekretariat

Sebelum pelaksanaan Program KOIN, Sekretariat Direktorat Pengembangan Pendidikan melaksanakan:

- Persiapan Pedoman pelaksanaan Program KOIN bagi mahasiswa, dosen pengampu/praktisi, DPL, dan Program Studi, termasuk seluruh template dan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran.
- Persiapan materi sosialisasi Program KOIN seperti *flyer*, baliho, media sosial, dan media publikasi lainnya.
- Persiapan Dokumen Kerangka Acuan Program KOIN.

3.2 Konsolidasi Mitra KOIN

- Identifikasi Mitra KOIN potensial dari basis data mitra USU dan penambahan mitra baru sesuai kebutuhan *Co-Teaching*, *Industry Capstone Project*, dan *Talent Mobility*.
- Direktorat Pengembangan Pendidikan berkonsolidasi dengan Mitra KOIN untuk pelaksanaan program secara *luring* dan/atau *daring*.
- Tindak lanjut kemitraan dituangkan dalam bentuk dokumen kerja sama sesuai dengan jenis kegiatan (Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama/Surat Kesediaan Praktisi/ *Learning Agreement*).

3.3 Sosialisasi, Pendaftaran, dan Konsolidasi DPL dan Program Studi

- Sosialisasi Program KOIN kepada mahasiswa dan dosen melalui media sosial (*website* USU, media sosial resmi USU), baliho, dan media publikasi lainnya.
- Sosialisasi Program KOIN kepada Fakultas dan Program Studi (*luring* dan/atau *daring*) mencakup mekanisme keikutsertaan, pelaksanaan masing-masing jenis kegiatan, peran DPL, peran Ketua Program Studi, serta sistem rekognisi sks.
- Konsolidasi dengan DPL untuk persiapan pembimbingan mahasiswa/tim KOIN.
- Pendaftaran peserta KOIN (mata kuliah *Co-Teaching*, Tim *Industry Capstone Project*, dan/atau mahasiswa *Talent Mobility*) dilakukan melalui tautan pendaftaran yang dipersiapkan oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan, dengan melampirkan dokumen sesuai jenis kegiatan (Rekomendasi Ketua Program Studi, Proposal/ *Learning Agreement*, dan KRS).



3.4 Verifikasi dan Penetapan Peserta/Tim/Praktisi KOIN

- Pembentukan tim verifikator untuk kelayakan usulan mata kuliah *Co-Teaching*, *Industry Capstone Project*, dan *Learning Agreement Talent Mobility*.
- Verifikasi kelayakan usulan berdasarkan relevansi dengan capaian pembelajaran dan kesiapan Mitra KOIN.
- Penetapan mata kuliah *Co-Teaching*, Tim *Industry Capstone Project*, dan mahasiswa *Talent Mobility* oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan.
- Seluruh peserta KOIN wajib didaftarkan ke dalam aplikasi **MBKM/PLPS** USU.
- Penetapan DPL untuk setiap Tim *Industry Capstone* dan mahasiswa *Talent Mobility*, serta konsolidasi persepsi peran DPL.
- Konsolidasi dengan Ketua Program Studi untuk persiapan rekognisi sks.

3.5 Pelaksanaan Program KOIN

- Setiap jenis kegiatan (*Co-Teaching*, *Industry Capstone Project*, *Talent Mobility*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan khusus sebagaimana diatur pada Bab II.
- DPL/dosen pengampu mendampingi dan mengarahkan peserta selama kegiatan berlangsung.
- Peserta wajib melakukan pencatatan kegiatan (*logbook* untuk *Industry Capstone Project* dan *Talent Mobility*) serta mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan.
- Direktorat Pengembangan Pendidikan mempublikasikan secara formal pelaksanaan Program KOIN.

3.6 Monitoring dan Evaluasi Program KOIN

- Peserta *Industry Capstone Project* dan *Talent Mobility* wajib membuat Laporan Kemajuan Kegiatan KOIN. Template Laporan Kemajuan terlampir.
- DPL melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, termasuk memastikan status kemajuan luaran yang diwajibkan.
- DPL wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktorat Pengembangan Pendidikan untuk selanjutnya diteruskan kepada Ketua Program Studi.



3.7 Rekognisi Kegiatan KOIN

- Peserta *Industry Capstone Project* dan *Talent Mobility* wajib membuat Laporan Akhir Kegiatan KOIN. Template Laporan Akhir terlampir.
- Dosen pengampu (untuk *Co-Teaching*), DPL, dan pembimbing lapangan/supervisor mitra (untuk *Industry Capstone Project* dan *Talent Mobility*) memberikan penilaian dan melaporkan nilai akhir kepada Direktorat Pengembangan Pendidikan yang diteruskan kepada Ketua Program Studi.
- Ketua Program Studi me-rekognisi kegiatan KOIN ke dalam sks mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang didaftarkan pada KRS semester berjalan dan ketentuan kurikulum Program Studi.

3.8 Pelaporan Program KOIN

- Direktorat Pengembangan Pendidikan membuat Laporan Kegiatan Program KOIN kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Kealumnian yang selanjutnya diteruskan kepada Rektor USU.
- Direktorat Pengembangan Pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan Program KOIN sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya.



BAB IV

PERAN PARA PIHAK DALAM PROGRAM KOIN

Program KOIN adalah praktik pembelajaran berbasis kolaborasi universitas dengan industri. yang mempertemukan Mahasiswa dan/atau Dosen dengan Mitra KOIN untuk menghadirkan Praktisi dalam pembelajaran, menyelesaikan permasalahan nyata industri, dan memberikan pengalaman penempatan pada institusi mitra strategis. Mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan Mitra KOIN saling melengkapi untuk mencapai tujuan kolaborasi yang berdampak nyata, sementara Ketua Program Studi berperan dalam pelaksanaan rekognisi kegiatan, dan Direktorat Pengembangan Pendidikan berperan sebagai regulator. Peran masing-masing pihak diuraikan sebagai berikut.

4.1 Peran Mahasiswa

Mahasiswa berperan sebagai peserta aktif dalam kegiatan *Industry Capstone Project* dan *Talent Mobility*, serta sebagai penerima manfaat pembelajaran dalam kegiatan *Co-Teaching* Praktisi. Secara spesifik, peran Mahasiswa adalah:

- Berperan aktif menggali permasalahan, mengembangkan solusi, dan melaksanakan proyek *Industry Capstone* bersama Mitra KOIN sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam tim, dikoordinasi oleh Ketua Tim.
- Menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik secara langsung selama masa penempatan *Talent Mobility*, serta menyusun laporan perkembangan dan laporan akhir sesuai *Learning Agreement* yang disepakati.
- Berpartisipasi aktif dalam sesi pembelajaran *Co-Teaching* yang diampu bersama oleh dosen pengampu dan praktisi.

4.2 Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

DPL berperan sebagai pengarah dan pengawas akademik bagi mahasiswa peserta *Industry Capstone* dan *Talent Mobility*. DPL membimbing mahasiswa dalam merumuskan ide dan rencana kerja, berperan sebagai validator metodologi/pendekatan yang digunakan, membantu mahasiswa mengatasi kendala pelaksanaan, memberikan masukan strategis, serta menjaga kualitas luaran agar sesuai dengan standar akademik dan tujuan Program KOIN. Untuk kegiatan *Co-Teaching*, peran pendampingan akademik dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah.



4.3 Peran Mitra KOIN

Mitra KOIN seperti Instansi Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta perguruan tinggi/lembaga mitra menyediakan konteks nyata/permasalahan industri, menghadirkan praktisi dalam pembelajaran, memfasilitasi pelaksanaan proyek *Industry Capstone* dan penempatan *Talent Mobility*, serta memberikan informasi, data, dan dukungan yang dibutuhkan. Mitra KOIN juga berperan mengevaluasi kebermanfaatan solusi yang dikembangkan serta membuka peluang keberlanjutan kerjasama setelah kegiatan berakhir.

4.4 Peran Ketua Program Studi

Ketua Program Studi memberikan rekomendasi kepada Mahasiswa dan/atau Dosen di Program Studinya yang berkeinginan mengikuti Program KOIN, serta mempersiapkan rekognisi kegiatan terhadap sks mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kebijakan tingkat Program Studi) atau sesuai dengan rancangan kurikulum Program Studi.

4.5 Peran Direktorat Pengembangan Pendidikan

Direktorat Pengembangan Pendidikan bertindak sebagai regulator yang menjalankan Program KOIN, dengan peran:

- Menyusun dan memutakhirkan Pedoman pelaksanaan Program KOIN.
- Mengoordinasikan konsolidasi dengan Mitra KOIN serta sosialisasi kepada Fakultas dan Program Studi.
- Melakukan verifikasi dan penetapan peserta/tim/praktisi/mahasiswa *Talent Mobility*.
- Menetapkan DPL serta mengoordinasikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program KOIN.
- Memfasilitasi proses rekognisi sks bersama Ketua Program Studi, serta menyusun laporan pelaksanaan Program KOIN kepada pimpinan universitas.



BAB V

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN OUTPUT PROGRAM KOIN

KOIN merupakan program kolaboratif antara Perguruan Tinggi dan Mitra Industri/Pemerintah/Perguruan Tinggi Mitra yang mengintegrasikan pembelajaran, kerja sama, dan pengalaman Mahasiswa di Luar Kampus. Karakteristik umum, indikator kinerja kegiatan, dan output utama dari masing-masing kegiatan Program KOIN adalah sebagai berikut:

5.1 *Co-Teaching* Praktisi

a. Deskripsi Kegiatan

Pelibatan praktisi dari Mitra KOIN sebagai pengajar bersama (*co-teacher*) pada mata kuliah di Program Studi, untuk menghadirkan wawasan dan pengalaman praktis dunia industri ke dalam proses pembelajaran.

b. Pelaksana

Dosen pengampu mata kuliah bersama praktisi dari Mitra KOIN (DUDI/Instansi Pemerintah/Lembaga Mitra), dengan mahasiswa peserta mata kuliah sebagai penerima manfaat.

c. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Persentase mata kuliah yang melibatkan praktisi sebagai *co-teacher*.

d. Output Utama

Daftar mata kuliah *co-teaching*.

5.2 *Industry Capstone*

a. Deskripsi Kegiatan

Proyek akhir mahasiswa berbasis tim yang menyelesaikan permasalahan nyata (*real problem*) dari Mitra KOIN, dengan pendekatan *project-based learning* yang mengarah pada solusi implementatif.

b. Pelaksana

Tim mahasiswa lintas/satu program studi, didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan pembimbing lapangan dari Mitra KOIN.

c. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Persentase proyek yang menghasilkan solusi implementatif (digunakan/diadopsi industri).



d. Output Utama

Dokumen proyek capstone berbasis industri.

5.3 *Talent Mobility*

a. Deskripsi Kegiatan

Penempatan individu mahasiswa pada institusi Mitra KOIN strategis (dunia usaha dan dunia industri maupun perguruan tinggi/lembaga mitra dalam dan luar negeri) untuk memperoleh pengalaman pembelajaran dan kerja yang berdampak.

b. Pelaksana

Mahasiswa secara individu, didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) di USU dan supervisor/pembimbing di institusi Mitra KOIN.

c. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Persentase mahasiswa yang ditempatkan di institusi mitra strategis.

d. Output Utama

Basis data (database) mitra mobilitas (industri/universitas).

Tabel 5.1 Ringkasan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Output Program KOIN

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Output Utama
<i>Co-Teaching</i> Praktisi	Persentase mata kuliah yang melibatkan praktisi sebagai <i>co-teacher</i>	Daftar mata kuliah <i>co-teaching</i>
<i>Industry</i> <i>Capstone</i>	Persentase proyek yang menghasilkan solusi implementatif (digunakan/diadopsi industri)	Dokumen proyek capstone berbasis industri
<i>Talent Mobility</i>	Persentase mahasiswa yang ditempatkan di institusi mitra strategis	Data base mitra mobilitas (industri/universitas)



BAB VI PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Program Kolaborasi Industri dan Magang Berdampak (KOIN) ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan, Ketua Program Studi, Mitra KOIN, dan Direktorat Pengembangan Pendidikan dalam melaksanakan Program KOIN di Lingkungan Universitas Sumatera Utara. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Pengembangan Pendidikan dan dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan evaluasi pelaksanaan program.

6.1 Lampiran

- Lampiran 1. Template Rekomendasi Ketua Program Studi.
- Lampiran 2. Template Surat Kesediaan Praktisi *Co-Teaching*.
- Lampiran 3. Template Proposal *Industry Capstone*.
- Lampiran 4. Template *Learning Agreement Talent Mobility*.
- Lampiran 5. Template Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program KOIN (Mahasiswa).
- Lampiran 6. Template Surat Pernyataan Mitra KOIN.
- Lampiran 7. Template Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Laporan dan Luaran.
- Lampiran 8. Template Laporan Kemajuan Kegiatan KOIN.
- Lampiran 9. Template Laporan Akhir Kegiatan KOIN.
- Lampiran 10. *Form* Penilaian dan Rubrik *Co-Teaching* Praktisi.
- Lampiran 11. *Form* Penilaian dan Rubrik *Industry Capstone*.
- Lampiran 12. *Form* Penilaian dan Rubrik *Talent Mobility*.
- Lampiran 13. Lembar Rekognisi sks Mata Kuliah Program KOIN.

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN

Lampiran 1. Template Rekomendasi Ketua Program Studi

KOP SURAT

Surat Rekomendasi

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama Mahasiswa/Dosen :

NIM/NIP :

Program Studi :

untuk mengikuti kegiatan (*Co-Teaching
Praktisi/ Industry Capstone/ Talent Mobility*) pada Program KOIN Semester
A/B Tahun Ajaran

Mahasiswa/dosen tersebut memenuhi persyaratan akademik dengan:

- ✓ IPK :
- ✓ Semester :
- ✓ Tidak sedang menjalani sanksi akademik
- ✓ Mendapat izin mengikuti kegiatan selama bulan

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Ketua Program Studi

(.....)

Lampiran 2. Template Surat Kesediaan Praktisi *Co-Teaching*

KOP SURAT
Surat Kesediaan Praktisi *Co-Teaching*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan/Profesi :
Instansi/Perusahaan :
Bidang Keahlian :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi praktisi *Co-Teaching* pada mata kuliah berikut:

Mata Kuliah :
Program Studi :
Dosen Pengampu :
Semester :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Bersedia hadir sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) semester.
- ✓ Bersedia menyampaikan materi/studi kasus/pendampingan sesuai kesepakatan dengan dosen pengampu.
- ✓ Bersedia berkontribusi dalam penilaian mahasiswa apabila diperlukan.

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Praktisi

(.....)

KOP SURAT

PROPOSAL *INDUSTRY CAPSTONE*

JUDUL PROYEK

Nama Tim:

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS

MEDAN

TAHUN

Sistematika Proposal *Industry Capstone*

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Permasalahan Mitra
- Tujuan
- Manfaat

BAB II PROFIL MITRA

- Identitas Mitra
- Bidang Usaha
- Permasalahan yang Diangkat
- Potensi Pengembangan

BAB III RENCANA PROYEK

- Target Solusi/Luaran
- Rencana Implementasi
- Indikator Keberhasilan

BAB IV METODE PELAKSANAAN

- Tahapan Pelaksanaan
- Pembagian Tugas Tim
- Metode Evaluasi

BAB V JADWAL PELAKSANAAN

- *Gantt Chart* Kegiatan Selama 1 (satu) Semester

Lampiran

- *Curriculum Vitae* Ketua dan Anggota Tim
- Surat Pernyataan Mitra KOIN
- Dokumen Pendukung Lain (jika ada)

Lampiran 4. Template *Learning Agreement Talent Mobility*

KOP SURAT

Learning Agreement — Talent Mobility

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Institusi Mitra :
Periode Penempatan :
Dosen Pembimbing Akademik :
Pembimbing/Supervisor Mitra :

Rencana Pembelajaran

- Tujuan pembelajaran/penempatan yang ingin dicapai.
- Aktivitas/tugas yang akan dilaksanakan selama penempatan.
- Target capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang akan direkognisi.
- Rencana pelaporan berkala kepada DPL.

Learning Agreement ini disusun bersama oleh mahasiswa, disetujui oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Ketua Program Studi, dan Mitra KOIN sebelum pelaksanaan penempatan dimulai.

Disetujui oleh:

Mahasiswa	Dosen Pembimbing Akademik	Mitra KOIN
(.....)	(.....)	(.....)

Lampiran 5. Template Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program KOIN (Mahasiswa)

KOP SURAT

Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program KOIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Kegiatan KOIN yang diikuti :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- ✓ Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan Program KOIN.
- ✓ Mematuhi seluruh aturan pelaksanaan yang berlaku.
- ✓ Menyelesaikan seluruh luaran yang ditetapkan.
- ✓ Bersedia menerima sanksi apabila mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Mahasiswa (Materai Rp10.000)

(.....)

Lampiran 6. Template Surat Pernyataan Mitra KOIN

KOP SURAT

Surat Pernyataan Mitra Program KOIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa instansi kami:

- ✓ Bersedia menjadi Mitra Program KOIN.
- ✓ Bersedia menghadirkan praktisi/pembimbing lapangan/supervisor sesuai kegiatan yang diikuti.
- ✓ Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan.
- ✓ Bersedia melakukan penilaian dan evaluasi bersama.

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Mitra KOIN (Tanda Tangan dan Stempel)

(.....)

Lampiran 7. Template Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Laporan dan Luaran

KOP SURAT

Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (Program KOIN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim/Mahasiswa :

Judul/Kegiatan KOIN :

Waktu Pelaksanaan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- ✓ Seluruh laporan Program KOIN yang kami sampaikan adalah benar.
- ✓ Seluruh luaran yang kami sampaikan adalah asli.
- ✓ Tidak melakukan plagiarisme.

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Ketua Tim/Mahasiswa (Materai Rp10.000)

(.....)

Lampiran 8. Template Laporan Kemajuan Kegiatan KOIN

KOP SURAT

LAPORAN KEMAJUAN

JUDUL/KEGIATAN KOIN

Nama Tim/Mahasiswa:

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS

MEDAN

TAHUN

BAB I PENDAHULUAN

- Latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup kegiatan.

BAB II TARGET LUARAN

- Uraian target luaran beserta indikator ketercapaian.

BAB III METODE PELAKSANAAN

- Tahapan dan metode pelaksanaan kegiatan.

BAB IV HASIL YANG DICAPAI

- Perkembangan pelaksanaan, tingkat ketercapaian target (%), dan kendala yang dihadapi.

BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

- Rencana kegiatan untuk mencapai target penyelesaian 100%.

LAMPIRAN

- Dokumentasi kegiatan dan bukti capaian luaran.

Lampiran 9. Template Laporan Akhir Kegiatan KOIN

LAPORAN AKHIR

JUDUL/KEGIATAN KOIN

Nama Tim/Mahasiswa:

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS

MEDAN

TAHUN

RINGKASAN

- Gambaran singkat latar belakang, metode, hasil utama, dan manfaat kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

- Latar belakang, permasalahan, tujuan, dan ruang lingkup.

BAB II METODE PELAKSANAAN

- Tahapan pelaksanaan, lokasi/mitra, dan metode evaluasi.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- Capaian setiap tahapan, luaran yang diperoleh, dan analisis hasil.

BAB IV DAMPAK, POTENSI HASIL, DAN KEBERLANJUTAN

- Dampak bagi mitra/mahasiswa, potensi pengembangan, dan rencana keberlanjutan.

BAB V PENUTUP

- Kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN

- Dokumentasi, bukti capaian luaran, dan dokumen pendukung lainnya.

Lampiran 10. *Form* Penilaian dan Rubrik *Co-Teaching* Praktisi

Form Penilaian dan Rubrik *Co-Teaching* Praktisi

Mata Kuliah :
Program Studi :
Dosen Pengampu :
Praktisi :
Semester :

Form Penilaian

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor (1-6)	Nilai
1	Relevansi Materi dan Kesesuaian dengan CPL Mata Kuliah	20		
2	Kualitas Keterlibatan Praktisi (kuliah tamu/studi kasus/pendampingan)	30		
3	Interaksi dan Keaktifan Mahasiswa	20		
4	Ketercapaian Sesi <i>Co-Teaching</i> Sesuai Rencana	15		
5	Kelengkapan Laporan Pelaksanaan <i>Co-Teaching</i>	15		
	Total	100		

Keterangan: Nilai = (Bobot × Skor) / 6

Skor: 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 4 = Cukup, 5 = Baik, 6 = Sangat Baik

Rubrik Penilaian

Kriteria	Indikator Penilaian
Relevansi Materi	Kesesuaian materi/studi kasus praktisi dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
Kualitas Keterlibatan Praktisi	Kedalaman wawasan praktis yang disampaikan serta kualitas pendampingan yang diberikan kepada mahasiswa.
Interaksi dan Keaktifan Mahasiswa	Tingkat partisipasi dan respons mahasiswa selama sesi <i>co-teaching</i> berlangsung.
Ketercapaian Sesi	Kesesuaian jumlah dan pelaksanaan sesi <i>co-teaching</i> dengan rencana pembelajaran semester.
Kelengkapan Laporan	Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan pelaksanaan <i>co-teaching</i> .

Deskripsi Skor

Skor	Kategori	Deskripsi
1	Buruk	Indikator penilaian tidak terpenuhi atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Sangat Kurang	Sebagian besar indikator belum terpenuhi dan pelaksanaan kegiatan memerlukan perbaikan yang signifikan.
3	Kurang	Hanya sebagian indikator yang terpenuhi sehingga pelaksanaan kegiatan memerlukan perbaikan pada beberapa aspek.
4	Cukup	Indikator utama telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan.
5	Baik	Sebagian besar indikator terpenuhi dengan baik. Kegiatan berjalan sesuai rencana dengan kekurangan yang tidak signifikan.
6	Sangat Baik	Seluruh indikator penilaian terpenuhi secara optimal dan pelaksanaan kegiatan sangat sesuai dengan tujuan Program KOIN.

Komentar:

.....
.....

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Ketua Program Studi

(.....)

Lampiran 11. *Form Penilaian dan Rubrik Industry Capstone*

KOP SURAT

Form Penilaian dan Rubrik Industry Capstone

Judul Proyek :
Ketua Tim :
Anggota Tim :
Program Studi :

Form Penilaian

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor (1-6)	Nilai
1	Perencanaan dan Persiapan Proyek	10		
2	Pelaksanaan Proyek dan Ketercapaian Target	30		
3	Kerja Sama Tim	15		
4	Kualitas Solusi dan Potensi Implementasi oleh Mitra	25		
5	Dokumentasi dan Pelaporan	20		
	Total	100		

Keterangan: Nilai = (Bobot × Skor) / 6

Skor: 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 4 = Cukup, 5 = Baik, 6 = Sangat Baik

Rubrik Penilaian

Kriteria	Indikator Penilaian
Perencanaan dan Persiapan	Kesiapan tim dalam menyusun rencana kerja, pembagian tugas, dan persiapan teknis sebelum pelaksanaan proyek.
Pelaksanaan Proyek	Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja, ketercapaian target, dan kemampuan tim mengatasi kendala.
Kerja Sama Tim	Efektivitas koordinasi, pembagian tugas yang proporsional, dan kontribusi setiap anggota tim.
Kualitas Solusi dan Potensi Implementasi	Kualitas solusi yang dihasilkan serta peluang solusi tersebut digunakan/diadopsi oleh Mitra KOIN.
Dokumentasi dan Pelaporan	Kelengkapan <i>log book</i> , dokumentasi kegiatan, dan ketepatan waktu pelaporan.

Deskripsi Skor

Skor	Kategori	Deskripsi
1	Buruk	Indikator penilaian tidak terpenuhi atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Sangat Kurang	Sebagian besar indikator belum terpenuhi dan pelaksanaan kegiatan memerlukan perbaikan yang signifikan.
3	Kurang	Hanya sebagian indikator yang terpenuhi sehingga pelaksanaan kegiatan memerlukan perbaikan pada beberapa aspek.
4	Cukup	Indikator utama telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan.
5	Baik	Sebagian besar indikator terpenuhi dengan baik. Kegiatan berjalan sesuai rencana dengan kekurangan yang tidak signifikan.
6	Sangat Baik	Seluruh indikator penilaian terpenuhi secara optimal dan pelaksanaan kegiatan sangat sesuai dengan tujuan Program KOIN.

Komentar:

.....
.....

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Dosen Pembimbing Akademik / Pembimbing Lapangan

(.....)

Lampiran 12. *Form* Penilaian dan Rubrik *Talent Mobility*

KOP SURAT
Form Penilaian dan Rubrik *Talent Mobility*

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Institusi Mitra :
Periode Penempatan :

Form Penilaian

No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor (1-6)	Nilai
1	Kesiapan dan Kesesuaian dengan <i>Learning Agreement</i>	15		
2	Pelaksanaan Penugasan Selama Penempatan	30		
3	Sikap, Disiplin, dan Etika Kerja	20		
4	Komunikasi dan Koordinasi dengan DPL/Supervisor	15		
5	Capaian Pembelajaran dan Pelaporan	20		
	Total	100		

Keterangan: Nilai = (Bobot × Skor) / 6

Skor: 1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 4 = Cukup, 5 = Baik, 6 = Sangat Baik

Rubrik Penilaian

Kriteria	Indikator Penilaian
Kesiapan dan Kesesuaian	Kesesuaian pelaksanaan penempatan dengan rencana pembelajaran (<i>Learning Agreement</i>) yang telah disepakati.
Pelaksanaan Penugasan	Kualitas dan ketercapaian penugasan yang diberikan oleh institusi mitra selama masa penempatan.
Sikap, Disiplin, dan Etika Kerja	Kehadiran, kedisiplinan, dan sikap profesional mahasiswa selama penempatan.
Komunikasi dan Koordinasi	Efektivitas komunikasi dan pelaporan berkala mahasiswa kepada DPL dan supervisor mitra.
Capaian Pembelajaran dan Pelaporan	Ketercapaian target pembelajaran serta kelengkapan laporan akhir penempatan.

Deskripsi Skor

Skor	Kategori	Deskripsi
1	Buruk	Indikator penilaian tidak terpenuhi atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2	Sangat Kurang	Sebagian besar indikator belum terpenuhi dan pelaksanaan kegiatan memerlukan perbaikan yang signifikan.
3	Kurang	Hanya sebagian indikator yang terpenuhi sehingga pelaksanaan kegiatan memerlukan perbaikan pada beberapa aspek.
4	Cukup	Indikator utama telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan.
5	Baik	Sebagian besar indikator terpenuhi dengan baik. Kegiatan berjalan sesuai rencana dengan kekurangan yang tidak signifikan.
6	Sangat Baik	Seluruh indikator penilaian terpenuhi secara optimal dan pelaksanaan kegiatan sangat sesuai dengan tujuan Program KOIN.

Komentar:

.....
.....

Medan, Tanggal/Bulan/Tahun

Dosen Pembimbing Akademik / Supervisor Mitra

(.....)

Lampiran 13. Lembar Rekognisi sks Mata Kuliah Program KOIN

KOP SURAT

Lembar Rekognisi sks Mata Kuliah Program KOIN

No	Nama	NIM	Program Studi	Kegiatan KOIN	Nilai Mitra/Praktisi	Mata Kuliah Rekognisi	sks	Nilai Akhir
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Dosen Pembimbing Akademik

Ketua Program Studi

(.....)

(.....)